



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 060/Kep.214-ORPAD/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KOTA BANDUNG TAHUN 2018

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Wali Kota wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dimana dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. [Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014](#) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan ...

8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005–2025;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 666 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bandung Tahun 2018.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2019
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 060/Kep.214-ORPAD/2019
TANGGAL : 11 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2018

Pembina : Wali Kota Bandung.
Pengarah : Wakil Wali Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan
Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.

BIDANG-BIDANG

A. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota
Bandung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung;

8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
12. Kepala Satuan Politik Pamong Praja Kota Bandung;
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
18. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

B. Perekonomian dan Pembangunan

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung;

4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
13. Kepala Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

C. Administrasi Umum dan Kepegawaian

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;


5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
9. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2018

- Pembina : Memberikan pembinaan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018.
- Pengarah : Mengarahkan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018.
- Ketua : 1. mengarahkan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018; dan
2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 kepada Wali Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, fasilitasi penyusunan materi dan laporan; dan
2. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bandung Tahun 2018.

BIDANG-BIDANG

A. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Koordinator : 1. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 pada kelompok Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan

2. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
3. menyampaikan bahan laporan akuntabilitas kinerja kepada Ketua melalui Sekretaris sesuai dengan lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Anggota :

1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 sesuai bidangnya masing-masing;
2. membantu Koordinator untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

B. Perekonomian dan Pembangunan

Koordinator :

1. mengoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 pada Kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
2. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai lingkup koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
3. menyampaikan bahan laporan akuntabilitas kinerja kepada Ketua melalui Sekretaris sesuai dengan lingkup Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Anggota :

1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 sesuai bidangnya masing-masing: dan
2. membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

C. Administrasi Umum dan Kepegawaian


- Koordinator : 1. mengoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 pada Kelompok Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
2. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai lingkup koordinasi Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
3. menyampaikan bahan laporan akuntabilitas kinerja kepada Ketua melalui Sekretaris sesuai dengan lingkup bidangnya masing-masing.
- Anggota : 1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 sesuai bidangnya masing-masing; dan
2. membantu Koordinator untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

